



Perlindungan Hukum Terhadap Satpol PP Dalam Korban Penganiyaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Buruh Pada Aksi Unjuk Rasa Kenaikan Upah Minimum Kota Surabaya (UMK)

Trixie Nadya Dwijayanti

trixienadya4@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dewi Ambarwati

megadewi@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: *trixienadya4@gmail.com*

Abstract. *Public Order is an important aspect in making progress into victory. To address this, an arrangement was established in the form of a Territorial Directive which is expected to play an important role in overcoming problems of collective agreement, and an institution or device was created that can assist the Territorial Head. in ensuring peace and harmony in the city of Surabaya. This article aims to provide legal direction that regulates legal security for victims. The cruel actions carried out by the intensifiers when carrying out demonstrations that occurred due to mishandling clearly indicate a failure or several violations of the framework, including human rights which were clearly controlled in several pre-existing directions. It asks about employment. This writing uses a normative juridical method with a conceptual and regulatory approach. The results of the writing show that the conclusion is that freezing every citizen, for individuals and non-individuals, can be a change from a country where the majority has power in social, state and state life and this has been directed at good legal structure and control. broadly and globally. This means that the state guarantees the right of every citizen to communicate conclusions or the life span of society in a safe, efficient, peaceful and peaceful manner, so that there can be no more acts of a cruel or oppressive nature. whether from its components. open society and also police officers.*

Keywords: *Public Order, Persecution, Demonstration*

Abstrak. Ketertiban Umum adalah aspek penting dalam membuat kemajuan menjadi sebuah kemenangan. Untuk menyikapi hal tersebut ditetapkan suatu pengaturan berupa Arahan Teritorial yang diharapkan dapat berperan penting dalam mengatasi permasalahan kesepakatan bersama, dan dibuatlah suatu lembaga atau perangkat yang dapat membantu Kepala Teritorial. dalam menjamin perdamaian dan kerukunan bersama di Kota Surabaya. Penulisan ini bermaksud untuk mengevaluasi arahan sah yang mengatur keamanan sah bagi para korban. Tindakan kejam yang dilakukan oleh para demonstrasi ketika melakukan aksi unjuk rasa yang terjadi karena kesalahan penanganan jelas menunjukkan adanya kegagalan atau beberapa bingkai pelanggaran, termasuk hak asasi manusia yang jelas-jelas dikendalikan dalam beberapa arah yang sudah ada sebelumnya. Ini menanyakan tentang ketenagakerjaan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan peraturan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa kesimpulannya bahwa fleksibilitas bagi setiap warga negara, bagi

Received Oktober 30, 2024; Revised November 30, 2024; Januari 01, 2025

* Trixie Nadya Dwijayanti, *trixienadya4@gmail.com*

individu maupun non individu, dapat merupakan suatu perubahan dari suatu negara yang mayoritas berkuasa dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara dan hal ini telah diarahkan dalam struktur dan kendali undang-undang baik secara luas maupun global. Artinya, negara menjamin hak setiap warga negara dalam mengkomunikasikan kesimpulan atau masa hidup masyarakat secara aman, efisien, tenteram, dan tenteram, sehingga tidak boleh ada lagi perbuatan-perbuatan yang bersifat keji atau menindas. apakah dari komponen – komponennya. masyarakat terbuka dan juga petugas polisi.

Kata kunci: Ketertiban Umum, Penganiayaan, Demonstrasi

LATAR BELAKANG

Penataan dan kedamaian merupakan faktor kunci dalam mencegah, mencegah, dan mengendalikan segala jenis pelanggaran dan gangguan hukum yang dapat meresahkan masyarakat; Hal ini selaras dengan tujuan mencapai perdamaian dan memperkuat masyarakat. Ketertiban menciptakan lingkungan yang menumbuhkan peraturan dalam masyarakat berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan, sehingga mendorong motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif, antara lain dengan mengatur lembaga-lembaga pemerintah baik sebagai pejabat negara maupun pekerja terbuka dalam rangka menjamin dan mengamankan masyarakat.¹

Demonstrasi yang seringkali berakhir dengan kekerasan atau kekacauan. Kekerasan bisa terjadi karena berbagai faktor, yakni pengaruh internal dan eksternal dari pihak pengunjuk rasa itu sendiri. Faktor dalam merupakan pengaruh yang berasal dari diri pengunjuk rasa, sedangkan faktor luar merupakan pengaruh yang berasal dari luar diri pengunjuk rasa. Terkait anggota Satpol PP, terkadang pendemo tidak mengikuti aturan yang berlaku. Seringkali, alih-alih berpartisipasi dalam demonstrasi dan menyuarakan pendapat di depan umum, para pengunjuk rasa buruh tidak bisa mengendalikan emosinya dan terprovokasi. Tidak terima lalu menganiaya dua anggota satpol pp, bahkan melakukan kekerasan seperti memukul dan menginjak-injak. Anggota satpol pp yang hanya ingin membantu warga untuk membuka jalan akibat aksi demonstrasi, seringkali dihadapkan pada pilihan di mana mereka harus melakukan perbuatan yang terkadang di luar kewenangannya dan tidak sejalan dengan perintah pimpinannya. Hal ini biasa disebut dengan diskresi (prinsip yang memberikan hak kepada petugas kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan penilaian mereka sendiri). Tidak bisa dipungkiri, saat terjadi aksi, bisa saja muncul agitator-agitator yang terkadang berujung pada protes, dan hal inilah yang menjadi pemicu konflik pertama antara massa aksi dengan Satpol PP. Oleh karena itu, penulis ingin mendalami persoalan jaminan hukum terhadap pengunjuk rasa yang menghadapi tindakan opresif yang dilakukan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yuridis normative digunakan dalam penelitian ini yaitu melibatkan analisis dan pemeriksaan peraturan perundang-undangan termasuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkn dari berbagai jurnal, dokumen, dan internet. Tujuan pengumpulan data ini

¹ Y. Permana Saputra, G. Dwi Hendro Wibowo, and M. Risnain, "Perlindungan Hukum Terhadap Satpol Pp Honorer Dalam Bertugas Di Daerah," *J. Educ. Dev.*, vol. vol.8 No.2, no. 2, p. 480, 2020.

adalah untuk menemukan data dan informasi melalui dokumen, baik tulisan maupun elektronik (e-book, jurnal, dan berita internet), yang dapat mendukung proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Satpol PP Sebagai Korban Penganiyaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Buruh Pada Aksi Unjuk Rasa UMK

Hak atas rasa aman dan hak untuk mendapatkan rasa aman dari setiap risiko yang akan menimpa atau menimpa seseorang merupakan salah satu hak asasi jika melihat tatanan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh setiap bangsa dalam menjalankan pemerintahan, yaitu berpedoman pada aturan dalam deklarasi hak asasi manusia PBB. Kebebasan mengambil kesimpulan tertentu secara terbuka harus dilaksanakan dengan penuh kewajiban, karena hal ini dapat sejalan dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.²

Meskipun demikian, faktanya hal itu sering terjadi saat menjalankan kegiatan dan pengelolaan dana investasi, namun di tengah tayangan masih terjadi bentrokan fisik antara Satpol PP dengan pihak unjuk rasa.

Demonstrasi bukan saja melakukan Tindakan menyalurkan atau menyatakan pendapat dimuka umum, akan tetapi demonstrasi juga sering bertindak diluar kewenangannya, seperti melakukan penganiyaan dan pengroyokan terhadap oknum Satpol PP. Sebagaimana data yang dilansir dari detikedu 24 September 2024, yang dimana dua anggota Satpol PP mendapatkan perlakuan Tindakan penganiyaan dan pengroyokan oknum buruh saat melakukan aksi unjuk rasa kenaikan upah minimum (UMK) Kota Surabaya di Jalan Ahmad Yani.

Demonstrasi dalam keadaan bagaimanapun juga harus menghindarkan diri dari penyimpangan prosedur, karena perilaku demikian mempunyai dampak luas yang menyebabkan mengganggu stabilitas ekonomi negara, menghambat pembangunan dan modernisasi, menimbulkan korban dari akibat demonstrasi, dan menghambat lalu lintas kendaraan. Pada dasarnya demonstrasi merupakan hak konstitusional semua orang, sebagaimana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat. Dalam pasal 350 KUHP menjelaskan bahwa setiap tindakan penganiyaan yang mengakibatkan orang mengalami luka berat yang dilakukan secara sengaja, akan diancam pidana 5 tahun penjara. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penganiyaan yang dilakukan oleh oknum demonstrasi yaitu melalui perlindungan hukum prepentif (melalui peraturan perundang-undangan) dan represif (sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak penganiyaan).³

Pernyataan dampak wawancara Pak Eri Walikota SBY dalam kasus ini “kita sebagai manusia harus saling memaafkan, tetapi negara kita negara hukum jadi bila ingin lanjut untuk diproses hukum silakan”. Karena demonstran apalagi harus tunduk pada hukum pidana sebagaimana masyarakat dan orang banyak, sehingga jaminan yang sah juga bisa melalui hukum pidana.

² M. R. Reynaldi, “Daerah Di Kabupaten Kutai Kartanegara,” 1945.

³ A. S. Silangit, L. Furqoni, and F. Tanuwijaya, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiyaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri Saat Aksi Demonstrasi,” *Interdiscip. J. Law, Soc. Sci. Humanit.*, vol. 3, no. 1, p. 16, 2022, doi: 10.19184/ijl.v3i1.29497.

Dari pemaparan sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaminan hukum yang diberikan adalah jaminan hukum yang bersifat preemptive dan berat, yang jika diatur dalam undang-undang dapat berakibat dikenakan sanksi terhadap pelaku kejahatan, dan kemudian sanksi di bawah hukum pidana.

Dari beberapa ajaran yang telah ditegaskan, nampaknya penting untuk mengawasi dan mengurus perkara-perkara yang terjadi setelahnya dalam penanganan penyelesaian sampai di pengadilan atau diadili di bawah hukum pidana atau dipidana, supaya jaminan hukum yang diberikan bisa tercapai dengan baik. untuk tujuan keadilan bagi para korban. diri.

Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Satpol PP Sebagai Korban Penganiyaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Buruh

Perlindungan untuk anggota Satpol PP yang menjadi korban perbuatan penganiyaan oleh demonstran buruh UMK memang sangat diperlukan dan memerlukan perhatian serta pengawasan khusus pada kasus-kasusnya secara ketat, karena pelakunya adalah demonstran yang berperan sebagai penyaluran pendapat dan penyampaian aspirasi. Untuk hal penyampaian pendapat atau menyuarakan aspirasi, para demonstran bukan hanya tunduk pada ketentuan yang berlaku namun juga harus mengetahui tentang norma dan perilaku agar terwujudnya ketertiban umum dan keamanan masyarakat sekitar.⁴

Bernilainya perlindungan dan penegakan hukum yaitu agar mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur yang bebas dari pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lainnya, yakni penganiyaan, dan pemukulan. Oleh karena itu, faktor yang memengaruhi perlindungan hukum bagi Satpol PP sebagai korban penganiyaan yang dilakukan oleh demonstran buruh:

1. Faktor Adanya Kerugian Yang Nyata Sebagai Korban

Hal ini berarti bahwa masih ada sebuah kerugian yang berasal dari korban, seperti contohnya luka-luka bahkan di injak-injak hingga tersungkur ke tanah. Itu adalah hal yang didapat dari kekerasan tersebut karena itu haruslah dicegah sebab dapat mencederai korban. Pelaku yang dalam hal ini adalah demonstran harus menanggung tanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

2. Faktor Perbuatan Pemenuhan Hak Terhadap Korban

Korban dalam mengakses hak-haknya, maka hal itulah merupakan proses hukum, contohnya bila meminta proteksi saksi & korban penganiyaan sang demonstrasi buruh, maka haruslah pada proses hukum. Maka adanya faktor pemenuhan hak terhadap korban ini menjadi perwujudan tanggungjawab lantaran kesalahan orang lain.

Faktor itulah yang mendorong yang mendorong keamanan hukum untuk para korban penganiyaan yang dilakukan oleh demonstrasi pekerja UMK. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penilaian agar kejadian serupa tidak terulang, sehingga aksi demonstrasi bisa berlangsung dengan damai dan aman.⁵

Pemberian Sanksi atau Pidana Terhadap Oknum Buruh Pada Aksi Unjuk Rasa UMK

Demonstrasi bukan saja melakukan Tindakan menyalurkan atau menyatakan pendapat dimuka umum, tapi juga demonstrasi seringkali berbuat jauh dari kendalinya, yakni berbuat penganiyaan dan pengroyokan terhadap oknum Satpol PP. Sebagaimana data yang dilansir dari detikedu 24 September 2024, yang dimana dua anggota Satpol PP mendapatkan perlakuan

⁴ M. D. Susanti, S. Harianto, and R. N. Setyowati, "Dehumanisasi penertiban Satpol PP pada pedagang kaki lima (Studi di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya)," *J. Neo Soc.*, vol. 8, no. 2, pp. 121–130, 2023.

⁵ "Cat ata n A khir Tahun LB H Surabaya2 019," pp. 1–135.

Tindakan penganiyaan dan pengroyokan oknum buruh pada melakukan demonstrasi kenaikan upah minimum (UMK) Kota Surabaya di Jalan Ahmad Yani. Pada saat dua anggota satpol pp bertugas mengawasi trotoar di sekitar Jalan Ahmad Yani, terdapat warga yang meminta tolong kepada anggota satpol pp untuk membuka sedikit jalan agar bisa melintas karena akan kerja. Saat petugas membuka jalan oknum buruh tidak terima lalu oknum buruh tersebut melakukan penganiyaan dan pengroyokan. Akibat dari Tindakan tersebut dua petugas satpol pp mengalami luka-luka.

Setelah mendapati respon dari Pak Eri Cahyadi selaku Walikota SBY “kita sebagai manusia harus saling memaafkan, tetapi negara kita negara hukum jadi bila ingin lanjut untuk diproses hukum silakan”. Dari apa yang dikemukakan Pak Eri tersebut para pihak korban sudah melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Surabaya. Dari hasil tersebut Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya memutuskan Tersangka tidak ditahan karena dianggap kooperatif, mengakui perbuatannya, dan menyerahkan diri. Tetapi tersangka harus wajib lapor 2 kali seminggu setiap Senin dan Kamis. Proses hukum tetap berjalan. Tersangka menyerahkan diri dengan maksud damai namun tetap harus dilakukan penyidikan.

Perbuatan oknum buruh tersebut mengakibatkan dua anggota Satpol PP mengalami cedera hingga harus dirawat, bahkan mengalami retak patah tulang dada dan tulang belikat. Peristiwa tersebut telah melanggar pasal 170 KUHP mengenai penganiyaan.⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan yang sah bagi para korban penganiyaan yang dilakukan oleh demonstrasi buruh UMK sangat baik karena banyak upaya untuk memberikan jaminan hukum bagi para korban melalui beberapa pendidikan, yang tersisa hanyalah menyaring sistem jaminan yang sah. Terdapat dua sebab yang menyebabkan jaminan hukum terhadap korban ujuk rasa UMK yang dilakukan para oknum buruh, yaitu jumlah kerugian yang nyata terhadap korban, dan kegiatan pemenuhan hak korban. Dari hasil penelitian tersebut, pencipta mengajukan usulan, yaitu perlunya pengawasan dan pengawasan besar-besaran terhadap para demonstrasi buruh yang disebut pelaku kekerasan di tengah tayangan yang akan dijerat dengan hukum pidana. Agar tidak ada lagi korban dari penganiyaan yang dilakukan para demonstiran.

DAFTAR REFERENSI

- A. D. Prasetyo, E. Supriyanto, and M. A. Saleh, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiyaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/PID.B/2021/PN.JKT.PST),” *Deleg. Leg. Student Sci. J.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–24, 2022.
- Y. Permana Saputra, G. Dwi Hendro Wibowo, and M. Risnain, “Perlindungan Hukum Terhadap Satpol Pp Honorer Dalam Bertugas Di Daerah,” *J. Educ. Dev.*, vol. vol.8 No.2, no. 2, p. 480, 2020.
- M. R. Reynaldi, “Daerah Di Kabupaten Kutai Kartanegara,” 1945.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja,” *Demogr. Res.*, pp. 4–7, 2020.

- A. S. Silangit, L. Furqoni, and F. Tanuwijaya, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri Saat Aksi Demonstrasi," *Interdiscip. J. Law, Soc. Sci. Humanit.*, vol. 3, no. 1, p. 16, 2022, doi: 10.19184/idj.v3i1.29497.
- M. D. Susanti, S. Harianto, and R. N. Setyowati, "Dehumanisasi penertiban Satpol PP pada pedagang kaki lima (Studi di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya)," *J. Neo Soc.*, vol. 8, no. 2, pp. 121–130, 2023.
- "Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya 2019," pp. 1–135.
- Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja," *Demogr. Res.*, pp. 4–7, 2020.